

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
	2.1 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Beban
	b. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI	PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pasirian Tahun 2020 sebagai berikut.

A. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	2.315.222.517	2.284.844.459	98,69%	30.378.058
2	Belanja Modal	48.850.000	48.775.000	99,85%	75.000
	Jumlah Belanja	2.364.072.517	2.333.619.459	98,71	30.453.058

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	1.104.284.143	352.495.559	1.313.266.780	1.602.178.031	1.554.761.685
Belanja Barang	525.670.325	755.319.550	881.457.500	1.072.119.450	730.082.774
Belanja Modal	265.549.575	176.465.000	131.980.000	46.750.000	48.775.000
Jumlah	1.895.504.043	1.284.280.109	2.326.704.280	2.721.047.481	2.333.619.459
% Kenaikan/ Penurunan		-32%	81%	17%	-14,24%
		(Turun)	(Naik)	(Naik)	(Turun)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2017 mengalami penurunan anggaran 32% karena Belanja Pegawai nilainya menurun, Belanja Barang meningkat dikarenakan banyak kegiatan tambahan seperti pelatihan Linmas, Paskibra Kecamatan, Lomba MTQ, Kegiatan PATEN, dan Belanja Modal menurun karena kegiatan pengadaan tidak banyak seperti belanja Sepeda Motor, Perlengkapan Rumah Dinas, dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2018 meningkat 81% karena adanya belanja pegawai tambahan penghasilan PNS - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kegiatan Koordinasi dan Audiensi Masyarakat.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2019 meningkat 17% karena adanya kenaikan upah bulanan tenaga kerja bulanan Kantor Kecamatan Pasiruan.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2020 menurun 14,24% karena adanya *selfblocking* dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan nilai anggaran.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Pada Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	BELANJA	2.364.072.517,00	2.333.619.459	30.453.058	98,71%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.566.861.117	1.538.561.685	28.299.432	98,19%
1	BELANJA PEGAWAI	1.566.861.117	1.538.561.685	28.299.432	98,19%
a	Gaji dan Tunjangan	1.091.887.315	1.088.320.946	3.566.369	99,67%
b	Tambahan Penghasilan PNS	474.973.802	450.240.739	24.733.063	94,79%
II	BELANJA LANGSUNG	797.211.400	795.057.774	2.153.626	99,73%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.521.400	260.720.274	1.801.126	99,29%
a.	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	262.521.400	260.720.274	1.801.126	99,29%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	85.653.000	85.540.500	112.500	99,87%
a.	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	49.325.000	49.250.000	75.000	99,68%
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	36.328.000	36.290.500	37.500	99,81%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.847.000	1.847.000	-	100,00%

a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.847.000	1.847.000	-	100%
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-
c.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-
d.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	-	-	-	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	447.190.000	446.950.000	240.000	99,95%
a.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	283.700.000	283.700.000	-	99,46%
b.	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	11.625.000	11.625.000	-	100%
c.	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	44.450.000	44.450.000	-	100%
d.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	22.780.000	22.540.000	240.000	101%
e	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	84.635.000	84.635.000	-	100%

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca Kecamatan Pasirian terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Kecamatan Pasirian selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.830.538.981,45	2.057.017.520,24	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50
2. Kewajiban	2.065.000,00	2.544.200,00	38.081.809,00	41.119.312	36.140.349,00
3. Ekuitas	1.828.473.981,45	2.054.473.320,34	1.872.243.191,95	1.786.662.195,10	1.701.608.020,50
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.830.538.981,45	2.057.017.520,24	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya

berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup belanja yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian.

Tabel 3.1 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Daerah	2.798.600.020	2.721.047.481	2.364.072.517	2.333.619.459

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mencapai 98,71% dari anggaran 2.364.072.517,00. Dibandingkan Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 99,65% dari anggaran sebesar Rp. 2.798.600.020,00.

Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	2.751.700.020	2.674.297.481	2.315.222.517	2.284.844.459

Belanja operasi pada SKPD Kecamatan Pasirian terdiri dari Belanja Pegawai Dan Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	1.583.061.117,00	1.554.761.685,00	98,19	1.602.178.031
2	Belanja Barang dan Jasa	732.161.400,00	730.082.774,00	99,72	1.072.119.450
	Jumlah	2.315.222.517,00	2.284.844.459,00	98,69	2.674.297.481,00

Belanja pegawai meliputi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung. Belanja Pegawai – Tidak Langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Pegawai – Belanja Langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian. Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

RINCIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	Realisasi 2019
Belanja Tidak Langsung	1.566.861.117,00	1.538.561.685,00	98,19%	1.575.116.031,00
Gaji dan Tunjangan	1.091.887.315	1.088.320.946	99,67%	1.111.395.851
Gaji pokok PNS / uang representasi	837.103.002	835.367.600	99,79%	856.297.930
Tunjangan keluarga	106.832.554	106.477.156	99,67%	102.138.318
Tunjangan jabatan	71.035.000	71.035.000	100,00%	77.390.000
Tunjangan fungsional umum	20.530.000	20.530.000	100,00%	20.855.000
Tunjangan beras	47.408.295	47.217.840	99,60%	47.073.000
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	915.296	834.272	91,15%	568.164
Pembulatan gaji	17.360	10.578	60,93%	14.405
Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	8.045.808	6.848.500	85,12%	7.059.034
Tambahan Penghasilan PNS	474.973.802	450.240.739	94,79%	463.720.180
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	474.973.802	450.240.739	94,79%	463.720.180
Belanja Langsung	16.200.000	16.200.000	100,00%	261.849.251
Honorarium PNS	15.522.000	15.522.000	100,00%	13.622.000
Uang lembur PNS	678.000	678.000	100,00%	- 275.471.251
Jumah Belanja Pegawai	1.583.061.117	1.554.761.685	98,21%	1.313.266.780

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut,

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	118.873.800,00	118.873.800,00	245.273.500
2	Belanja Jasa	492.259.600,00	490.218.474,00	550.937.050
3	Belanja Pemeliharaan	36.328.000,00	36.290.500,00	67.506.900
4	Belanja Perjalanan Dinas	84.225.000,00	84.225.000,00	208.402.000
5	Belanja Lainnya	475.000,00	475.000,00	0
Jumlah		732.161.400,00	730.082.774,00	1.072.119.450

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.118.873.800,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	29.034.500	29.034.500
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	3.130.000	3.130.000
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	900.000	900.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.878.500	6.878.500
5	Belanja cetak	5.430.000	5.430.000
6	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	4.125.800	4.125.800
7	Belanja makanan dan minuman rapat	45.225.000	45.225.000
8	Belanja makanan dan minuman tamu	3.150.000	3.150.000
9	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	2.250.000	2.250.000
10	Belanja pakaian kegiatan tertentu	18.750.000	18.750.000
Jumlah		118.873.800,00	118.873.800,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.490.432.379,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	3.360.000	3.141.238
2	Belanja air	1.620.000	1.481.800
3	Belanja listrik	18.000.000	18.000.000
4	Belanja kawat/faksimili/internet	9.190.100	8.816.541
5	Belanja dekorasi	500.000	500.000

6	Belanja penggantian transport	13.575.000	13.335.000
7	Belanja premi asuransi kesehatan	21.805.300	21.805.300
8	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	2.569.200	1.498.595
9	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	420.000.000	420.000.000
10	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	1.640.000	1.640.000
JUMLAH		492.259.600,00	490.218.474,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti Peralatan Dan Mesin; Gedung Dan Bangunan; dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 36.290.500,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	28.680.000	28.680.000
2	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.498.000	1.460.500
3	Belanja pemeliharaan alat pendingin	2.750.000	2.750.000
4	Belanja pemeliharaan personal komputer	2.800.000	2.800.000
5	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	600.000	600.000
6	Jumlah	36.328.000,00	36.290.500,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 84.225.000,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.725.000	79.725.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.500.000	4.500.000
	Jumlah	84.225.000,00	84.225.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Belanja Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 475.000,00 yaitu Belanja Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) Belanja Modal	48.850.000	48.775.000	46.750.000,00

Belanja modal Tahun 2020 Kecamatan Pasirian meliputi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin. Realisasi dan rincian Belanja Modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi dan Rincian Belanja Modal Tahun 2019

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1.	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	16.500.000	16.500.000	100,00%	10.000.000
2.	Belanja modal home use	22.350.000	22.300.000	99,78%	900.000
3.	Belanja modal peralatan personal komputer	10.000.000	9.975.000	99,75%	2.400.000
4.	Belanja modal alat pendingin	-		#DIV/0!	5.000.000
5.	Belanja modal personal komputer	-		#DIV/0!	19.000.000
6.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-		#DIV/0!	1.550.000
7.	Belanja modal alat pembersih	-		#DIV/0!	4.000.000
8.	Belanja modal alat komunikasi radio VHF	-		#DIV/0!	3.900.000
	JUMLAH	48.850.000	48.775.000	99,85%	46.750.000

Berdasarkan tabel 3.10, Realisasi Tahun Anggaran 2020 lebih besar dari Tahun 2019. Hal ini dikarenakan terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang lebih besar seperti belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor, belanja modal home use, dan belanja modal peralatan personal komputer.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	133.000,00	150.000,00
Jumlah	133.000,00	150.000,00

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
a) Kas di Bendahara	0,00	0,00
Pengeluaran		

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.12 Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 dan 2019

1	Saldo 31 Desember 2019		0
2	Penerimaan :		
	- SP2D UP	75.000.000	
	- SP2D TUP	0	
	- SP2D GU	340.975.955	
	- Penerimaan PFK	0	
	Jumlah Penerimaan		415.975.955
3	Pengeluaran :		
	- SPJ UP/GU	353.466.379	
	- SPJ GU Nihil		
	- Setor kembali sisa TUP	0	
	- Setor kembali sisa UP/GU	62.509.576	
	- Pengeluaran PFK	0	
	Jumlah pengeluaran		415.975.955
4	Saldo 31 Desember 2020		0

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
2) <i>Persediaan</i>	133.000,00	150.000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.13 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Persediaan per 31 Desember 2019		150.000
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		150.000
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2020		118.873.800,00
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)		-
7	Belanja Persediaan BOS		-
8	Penerimaan hibah persediaan		-
9	Dikurangi :		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2018	-	
11	Pengeluaran persediaan	118.647.800	
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (10+11)	-	
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan	-	
14	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	-	
15	Persediaan tahun 2019 (14+15)		133.000

Tabel 3.14 Daftar Persediaan Akhir Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	133.000,-	150.000,-
2	Persediaan Barang cetakan	-	-
3	Persediaan Perangko	-	-
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
5	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	-	-
6	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
	Jumlah	133.000,-	150.000,-

Berdasarkan tabel 3.14 tentang Daftar Persediaan Akhir Tahun 2020 dan Tahun 2018, masih ada persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 133.000,- pada tahun 2020. Hal ini

disebabkan, masih ada 1 rim HVS dan 1 botol Tinta Printer. Sedangkan Tahun 2019 saldo persediaan sebesar Rp. 150.00,- berupa kertas HVS 3 rim.

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	1.648.847.869,50	1.738.864.007,10

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kecamatan Pasirian meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah Kecamatan Pasirian disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari. Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.16 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	336.746.667	-	-	-	336.746.667,00
2	Peralatan dan Mesin	892.935.300	-	50.275.000	-	943.210.300,00

3	Gedung dan Bangunan	1.479.950.000	-	-	36.280.000	1.443.670.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	4.000.000	-	-	-	4.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	-974.767.959,90	-	- 118.695.899,50	- 14.684.762	- 1.078.779.097,50
	Jumlah	1.738.864.007,10	-	- 68.420.900	21.595.238	1.648.847.869,50

Rincian mutasi penambahan kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 50.275.000,- meliputi Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 48.775.000,- pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan mutasi masuk dari BPBD pada belanja modal alat kantor dan rumah tangga berupa portable washtafle senilai Rp. 1.500.000,-.
- b) Beban Penyusutan sebesar Rp. 118.695.899,50 pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Rincian mutasi pengurangan kelompok Aset tetap per 31 desember 20201 sebagai berikut :

- a) Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Gedung Mushollah senilai Rp. 36.280.000,- dan akumulasi penyusutan gedung mushollah senilai Rp.14.684.762,- sehingga terdapat defisit penghapusan aset non lancar senilai Rp. 21.595.238,- .

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Tanah	336.746.667,-	336.746.667,-

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 336.746.667,- terinci sebagai berikut :

Tabel 3.17 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Kecamatan Pasirian	336.746.667,-	0	0	0	336.746.667,-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	943.210.300,-	892.935.300,-

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 943.210.300,- dan Rp. 892.935.300,- terinci sebagai berikut :

Tabel 3.18 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31-Des-19		Bertambah	Berkurang	31-Des-19
1	2	7	4	5	6	7
1	Alat-alat Berat	25.590.000	-	0	-	25.590.000
2	Alat-alat Angkutan	238.221.000	-	0	-	238.221.000
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	605.724.450	-	50.275.000	-	655.399.850
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	23.399.850	-	0	-	23.399.850
	Jumlah	892.935.300	0	50.275.000	0	943.210.300

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 mengalami peningkatan senilai Rp. 50.275.000,- yaitu Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.443.670.000,-	1.479.950.000,-

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Pada SKPD Kecamatan Pasirian, Aset Tetap Gedung dan Bangunan hanya pada Bangunan Gedung Kantor saja senilai Rp. 1.443.670.000,-. Terdapat pengurangan karena terjadinya penghapusan aset tetap gedung dan bangunan berupa gedung mushollah senilai Rp. 36.280.000,-

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Aset Tetap Lainnya	4.000.000,-	4.000.000,-

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- dan tidak ada penambahan maupun pengurangan aset tetap lainnya. Aset Tetap Lainnya pada SKPD Kecamatan Pasirian berupa barang bercorak kesenian / kebudayaan sebanyak 37 buah.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	88.767.500,00	88.767.500,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 88.767.500,00 tidak penambahan maupun pengurangan.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang Belanja yang masuk dalam Kewajiban Jangka Pendek.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) <i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	41.119.312,00	36.140.349,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 41.119.312,00 dan Rp. 36.140.349,00 Kewajiban jangka pendek tersebut adalah utang belanja.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) <i>Utang Belanja</i>	41.119.312,00	36.140.349,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 terdiri dari utang Belanja Jasa dan Utang Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp 36.140.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Utang Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Jenis Utang	31-Des-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31-Des-20
1	Utang Belanja pegawai	40.239.234	35.049.349	40.239.234	35.049.349
2	Utang Belanja Jasa	880.078	1.091.000	880.078	1.091.000
	Jumlah	41.119.312	36.140.349	41.119.312	36.140.349

Berdasarkan tabel diatas, Utang Belanja Pegawai Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2019 yaitu Rp. 40.239.234,- dan telah dibayarkan pada tahun 2020 serta ada penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp. 35.049.349,- yang menajdi utang belanja pegawai tahun 2020.

Utang Belanja Jasa Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2019 sebesar Rp. 880.078,00 dan telah dibayarkan pada tahun 2020 serta ada penambahan/peningkatan utang belanja jasa senilai Rp. 1.091.000,- yang menjadi utang belanja jasa tahun 2020.

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 35.049.349,- merupakan kewajiban atas Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Terdapat pengurangan utang belanja pegawai pada tahun 2020 yaitu pembayaran utang belanja pegawai pada utang tunjangan jabatan Rp. 1.115.000,- dan mutasi keluar utang belanja gaji dan tunjangan PNS ke Kec. Candipuro Rp. 1.760.000,- .

Tabel 3.21 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Utang	31-Des-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31-Des-20
1	Utang Tunjangan Jabatan	2.875.000	-	1.115.000	-
	Mutasi Keluar ke Kec. Candipuro			1.760.000	
2	Utang TPP	37.364.234	35.049.349	37.364.234	35.049.349
	Jumlah	40.239.234	35.049.349	40.239.234	35.049.349

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.091.000,00 kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian Telepon, Air PDAM, Internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Jenis Utang	31-Des-19	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31-Des-20
1	Jasa Internet	500.500	231.000	500.500	231.000
3	Jasa telepon	259.878	128.000	259.878	128.000
4	Jasa Air PDAM	119.700	732.000	119.700	732.000
	Jumlah	880.078	1.091.000	880.078	1.091.000

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	1.701.608.020,50	1.786.662.195,10

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.22 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31-Des-19	31-Des-20
1	Jumlah Aset	1.827.781.507,10	1.737.748.369,50
2	Jumlah Kewajiban	41.119.312,00	36.140.349,00
3	Ekuitas (1-2)	1.786.662.195,10	1.701.608.020,50

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

b. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) <i>Beban Pegawai-LO</i>	1.551.331.800,00	1.605.177.740,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai yang menjadi kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabe 3.23 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

NO.	Uraian	2020	2019
1	Belanja Pegawai LRA	1.554.761.685	1.602.178.031
2	Utang Belanja Pegawai	35.049.349	40.239.234
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai	38.479.234	
	Mutasi Keluar	1.760.000	
3	Jumlah (1+2)	1.589.811.034	1.642.417.265
4	Dikurangi UBP (n-1) Tahun	1.551.331.800	1.605.177.740

Beban Pegawai-LO Tahun 2020 sebesar Rp. 1.551.331.800,- yang didapatkan dari Jumlah Belanja Pegawai LRA + Utang Belanja Pegawai tahun Berjalan dikurangi pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun n-1 sebesar Rp. 38.479.234,- .

Perlu kami jelaskan bahwa utang belanja pegawai Kecamatan Pasirian tahun 2019 senilai Rp.40.239.234,- dan terdapat mutasi keluar senilai Rp. 1.760.000,- ke Kecamatan Candipuro. Sehingga utang belanja pegawai 2019 yang dibayar senilai Rp. 38.479.234,- .

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	730.310.696,00	1.072.107.244,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.24 Perhitungan Beban Barang dan Jasa (dalam rupiah)

No.	Barang dan Jasa	Beban
1	BEBAN PERSEDIAAN (Belanja Persediaan + Persediaan Awal - Persediaan Akhir) = 118.873.800 + 150.000 – 133.000	118.890.800
2	BEBAN JASA KANTOR (Belanja Jasa-Pembayaran UBJ 2019+ UBJ 2020) = 490.218.474 – 1.091.000 + 880.078	490.429.396
3	BEBAN PEMELIHARAAN	36.290.500
4	BEBAN PERJALANAN DINAS	84.225.000
5	BEBAN LAINNYA	475.000
	Jumlah	730.310.696

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) <i>Beban Penyusutan</i>	118.695.899,50	127.980.993,25

Beban penyusutan yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban penyusutan Peralatan dan Mesin; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan. Beban Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabe 3.25 Perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89.245.595,00	107.198.957,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.450.304,50	20.782.035,75
Jumlah Belanja Pegawai LO	118.695.899,50	127.980.993,25

c. **SURPLUS (DEFISIT) LO**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(2.421.933.633,60)	(2.806.628.477,85)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.26 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(2.400.338.395,50)	(2.805.265.977,25)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(21.595.238,10)	(1.362.500,60)
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	(2.421.933.633,60)	(2.806.628.477,85)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	1.786.662.195,10	1.872.243.191,95

Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 1.872.243.191,95 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 1.786.662.195,10 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(2.421.933.633,60)	(2.806.628.477,85)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 3.27 Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2019
1	Pendapatan LO	0,00	0
2	Beban	2.400.338.395,50	2.805.265.977,25
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	-2.400.338.395,50	-2.805.265.977,25
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	-21.595.238,10	-1.362.500,60
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	-2.421.933.633,60	-2.806.628.477,85

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	1.701.608.020,50	-934.385.285,90

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.26 Laporan Perubahan Ekuitas 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.786.662.195,10	1.872.243.191,95
2	Surplus (defisit) LO	-2.421.933.633,60	- 2.806.628.477,85
3	Lain-lain: Penyesuaian Ekuitas	0,00	0,00
4	RK PPKD	2.336.879.459,00	2.721.047.481,00
	Ekuitas Akhir	1.701.608.020,50	1.786.662.195,10

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

A. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa - penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya.

Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut - turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 - 1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 - 1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 - 1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 - 1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 - 1973);
- 6) Suwandi (1973 - 1983);
- 7) Karsid (1983 - 1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 - 1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 - 1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 - 2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2013 - 2019);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2019);

B. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

C. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang

Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

D. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

E. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Summersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

F. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) Daerah Pemukiman Seluas 20.721 Ha (11,57%);
- 2) Lahan Sawah Seluas 34.672 Ha (19,36%);
- 3) Tegal Seluas 59.795 Ha (33,39%);
- 4) Perkebunan Seluas 12.109 Ha (6,76%);
- 5) Hutan Seluas 52.303 Ha (29,20%);
- 6) Dan Lainnya Seluas 1.590 Ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

G. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk

mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

BAB VII P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah SKPD KECAMATAN PASIRIAN tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan SKPD KECAMATAN PASIRIAN dalam merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian
 - e) Kewajiban - kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke

dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

- (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020
- (7) Serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.